



PUTUSAN

Nomor : 06/Pid.B/2015/PN. SoE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	PETRUS LIU alias PE'U.
Tempat Lahir	:	Niki-Niki.
Umur/ Tanggal Lahir	:	22 Tahun/ 06 September 1992.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Maku, RT. 016 RW. 009, Desa Maunum, Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Sopir.
Pendidikan	:	SMP Kelas III.

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 18 November 2014

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik, ditahan dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 19 November 2014 s/d 08 desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d 17 Januari 2015
3. Penuntut Umum, ditahan dengan penahanan Rutan sejak Tanggal 15 Januari 2015 s/d 03 Februari 2015;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2015/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 26 April 2015;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama BILL NOPE sesuai dengan Surat kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2015 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor Register Perkara No. 06/PID/S.K/2015/PN.Soe;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE Tertanggal 27 Januari 2015, Nomor: 06/Pid.B/2015/PN.SoE Tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Tertanggal 27 Januari 2015, Nomor: 06/Pid.B/2015/PN.SoE Tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM- 03 /SOE/Epp.2/ 01/2015 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS LIU alias PE'U telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS LIU alias PE'U dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan *secara lisan* dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa terdakwa PETRUS LIU alias PE'U, pada hari Senin, tanggal 17 November 2014, pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2014, bertempat di halaman depan rumah PETRUS LIU alias PE'U dengan alamat Maku, RT.016 RW.009, Desa Maunum Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan** terhadap UNI YUNITA MANTOLAS, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2015/
PN.SoE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa pulang ke rumah terdakwa dalam keadaan mabuk, sesampainya di depan rumah terdakwa, terdakwa bertemu dengan UNI YUNITA MANTOLAS yang sementara memasukan barang milik UNI YUNITA MANTOLAS yang sebelumnya berada di luar rumah, kemudian terdakwa berkata kepada UNI YUNITA MANTOLAS *"Siapa yang suruh kasih masuk barang-barang disitu"*, kemudian UNI YUNITA MANTOLAS menjawab *"Yang suruh saya Bapak TELNONI, Bapak RT, dan Orang Tua"*, kemudian terdakwa langsung memarahi UNI YUNITA MANTOLAS, lalu terdakwa langsung menendang punggung UNI YUNITA MANTOLAS dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa menjambak rambut UNI YUNITA MANTOLAS dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa membanting tubuh UNI YUNITA MANTOLAS ke tanah, setelah UNI YUNITA MANTOLAS terjatuh ke tanah, lalu terdakwa menginjak pinggang belakang UNI YUNITA MANTOLAS dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa memukul bahu kanan UNI YUNITA MANTOLAS dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul dahi UNI YUNITA MANTOLAS dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mencekik leher UNI YUNITA MANTOLAS dengan tangan kanan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, UNI YUNITA MANTOLAS mengalami luka lecet pada leher dengan ukuran 4x0,2 sentimeter, luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 0,5x0,5 sentimeter, terdapat luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran 0,5x0,5 sentimeter, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.03.1/ 05/ XI/ 2014, tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, dibuat dan ditandatangani oleh: dr. ERWIN LEO, dokter umum pada Puskesmas Niki-Niki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU.

KEDUA.

Bahwa terdakwa PETRUS LIU alias PE'U, pada hari Senin, tanggal 17 November 2014, pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada bulan November 2014, bertempat di halaman depan rumah PETRUS LIU dengan alamat Maku, RT.016 RW.009, Desa Maunum Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, terhadap UNI YUNITA MANTOLAS, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa pulang ke rumah terdakwa dalam keadaan mabuk, sesampainya di depan rumah terdakwa, terdakwa bertemu dengan UNI YUNITA MANTOLAS yang merupakan istri terdakwa yang sementara memasukan barang milik UNI YUNITA MANTOLAS yang sebelumnya berada di luar rumah, kemudian terdakwa berkata kepada UNI YUNITA MANTOLAS "Siapa yang suruh kasih masuk barang-barang disitu", kemudian UNI YUNITA MANTOLAS menjawab "Yang suruh saya Bapak TELNONI, Bapak RT, dan Orang Tua", kemudian terdakwa langsung memarahi UNI YUNITA

**Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2015/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANTOLAS, lalu terdakwa langsung menendang punggung UNI YUNITA MANTOLAS dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa menjambak rambut UNI YUNITA MANTOLAS dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa membanting tubuh UNI YUNITA MANTOLAS ke tanah, setelah UNI YUNITA MANTOLAS terjatuh ke tanah, lalu terdakwa menginjak pinggang belakang UNI YUNITA MANTOLAS dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa memukul bahu kanan UNI YUNITA MANTOLAS dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul dahi UNI YUNITA MANTOLAS dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mencekik leher UNI YUNITA MANTOLAS dengan tangan kanan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, UNI YUNITA MANTOLAS mengalami luka lecet pada leher dengan ukuran 4x0,2 sentimeter, luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 0,5x0,5 sentimeter, terdapat luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran 0,5x0,5 sentimeter, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.03.1/ 05/ XI/ 2014, tanggal 17 November 2014, dibuat dan ditanda-tangani oleh: dr. ERWIN LEO, dokter umum pada Puskesmas Niki-Niki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI UNI YUNITA MANTOLAS alias UNI**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya penganiayaan pada hari Senin, tanggal 17 November 2014, pukul 13.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah PETRUS LIU dengan alamat Maku, Desa Maunum, Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah PETRUS LEU bisa dipanggil PE'U;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dengan terdakwa PETRUS LEU mempunyai hubungan perkawainan PETRUS LEU merupakan suami secara hukum adat, sejak Bulan Maret 2014, sejak saat itu saksi dan terdakwa tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi menerangkan PETRUS LEU alias PE'U melakukan penganiayaan dengan cara sebagai berikut: pada awalnya saksi sedang memasukan barang-barang milik saksi seperti piring, pakaian, lemari, tempat tidur ke dalam rumah yang selama ini terdakwa dan saksi tinggal, dimana barang-barang tersebut sebelumnya terdakwa dan saksi

**Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2015/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan dari rumah karena sekitar bulan September 2014 terdakwa bertengkar dengan orang tuannya sehingga orang tua terdakwa marah dan menyuruh saya dan terdakwa mengeluarkan barang-barang milik saksi dan terdakwa yang ada di dalam rumah tersebut, sejak saat itu saksi dan terdakwa tidur di luar rumah, dan pada hari Senin 17 November 2014 sekitar pukul 13.00 WITA, Sdr. SEMUEL TELNONI selaku tua adat menyuruh saksi memasukan kembali barang-barang saksi dan terdakwa ke dalam rumah terdakwa dan saksi, SAMUEL TELNONI berkata nanti apabila terdakwa datang SEMUEL TELNONI akan bicara dengan terdakwa, dan ketika terdakwa datang terdakwa berkata **“Siapa yang suruh kasih masuk barang-barang disitu”** dan saat itu saksi menjawab **“Yang suruh saya Bapak Telnoni, Bapak RT, dan Orang Tua”**, dan setelah itu terdakwa langsung memarahi saksi, kemudian terdakwa langsung menendang punggung saksi dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi dengan tangan kanan terdakwa, dan setelah itu terdakwa membanting tubuh saksi ke tanah, dan setelah saksi terjatuh terdakwa menginjak pinggang belakang saksi, dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu terdakwa memukul bahu kanan saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul dahi saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu terdakwa juga sempat mencekik leher saksi dengan tangan kanan terdakwa, akibat penganiayan tersebut saksi menderita bengkak dibagian dahi, luka lecet dibagian bahu kanan, lecet dibagian siku kanan, dan tangan kiri, serta luka garuk pada bagian leher bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan SUFINA TASOIN yang merupakan mama dari terdakwa juga melihat kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sering menganiaya saksi, ketika terdakwa pulang dalam keadaan mabuk.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **SAKSI SUFIANA TASOIN alias FIA**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya penganiayaan pada hari Senin, tanggal 17 November 2014, pukul 13.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah PETRUS LIU dengan alamat Maku, Desa Maunum, Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah UNI MANTOLAS alias UNI;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah PETRUS LEU bisa dipanggil PE'U;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya penganiayaan saksi sedang berada di belakang rumah saksi yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui awalnya saksi mendengar UNI MANTOLAS menangis, kemudian saksi melihat ke arah tempat

**Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2015/
PN.SoE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan saat itu saksi melihat UNI MANTOLAS sedang terjatuh di tanah sedangkan terdakwa berdiri di samping UNI MANTOLAS, setelah itu saksi melihat terdakwa memukul UNI MANTOLAS berulang kali menggunakan tangan terdakwa mengenai bagian bahu UNI MANTOLA, dan juga bagian kepala UNI MANTOLAS, terdakwa juga menginjak tubuh UNI MANTOLAS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 November 2014, pukul 13.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah Terdakwa dengan alamat Maku, Desa Maunum, Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah UNI YUNITA MANTOLAS alias UNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa sendiri yaitu PETRUS LEU bisa dipanggil PE'U;
- Bahwa Terdakwa menerangkan antara terdakwa dengan korban UNI YUNITA MANTOLAS masih memiliki hubungan keluarga yaitu suami istri secara adat, namun secara agama dan pemerintah belum sah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa meminangan saksi secara adat, saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa yakni sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 17 November 2014 siang, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras, sampai di rumah Terdakwa maki-maki, dan saat itu saksi korban menegur Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunkan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai tubuh saksi korban bagian bahu kiri bawah sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang saksi korban, setelah itu Terdakwa menampar saksi

**Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2015/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan punggung telapak tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa dan membanting saksi korban ke tanah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sering menganiaya saksi korban karena terdakwa sering mabuk.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin, tanggal 17 November 2014, pukul 13.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah PETRUS LIU dengan alamat Maku, Desa Maunum, Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang disangka melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu PETUS LIU alias PE'U dan korbannya yaitu UNI YUNITA MANTOLAS.
- Bahwa benar awal terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sampai di rumah Terdakwa maki-maki, dan saat itu UNI YUNITA MANTOLAS menegur Terdakwa sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan Terdakwa langsung menendang punggung saksi dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa menjambak rambut saksi dengan tangan kanan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa membanting tubuh saksi ke tanah, dan setelah saksi terjatuh Terdakwa menginjak pinggang belakang saksi, dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa memukul bahu kanan saksi dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul dahi saksi dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu Terdakwa juga sempat mencekik leher saksi dengan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh PETRUS LIU alias PE'U terhadap UNI YUNITA MANTOLAS, UNI YUNITA MANTOLAS mengalami luka lecet pada leher dengan ukuran 4x0,2 sentimeter, luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 0,5x0,5 sentimeter, terdapat luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran 0,5x0,5 sentimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu kesatu Perbuatan terdakwa

**Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2015/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat yang sesuai dengan Fakta dipersidangan sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Penganiayaan;

Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah barang siapa dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa PETRUS LIU alias PE'U. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

**Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2015/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1995 disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Semua perbuatan tersebut harus dilakuakn dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni tahun 1894 dimuat didalam Weekblad van het Recht nomor 6334 penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan mengandung 2 (dua) unsur yaitu *dengan sengaja* dan *menimbulkan rasa sakit atau luka*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka dapat ditarik fakta Hukum :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Senin, tanggal 17 November 2014, pukul 13.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah PETRUS LIU dengan alamat Maku, Desa Maunum, Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang disangka melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu PETUS LIU alias PE'U dan korbannya yaitu UNI YUNITA MANTOLAS.
- Bahwa benar awal terjadinya penganiaayaan tersebut Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, sampai di rumah Terdakwa maki-maki, dan saat itu UNI YUNITA MANTOLAS menegur Terdakwa sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan Terdakwa langsung menendang punggung saksi dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa menjambak rambut saksi dengan tangan kanan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa membanting tubuh saksi ke tanah, dan setelah saksi terjatuh Terdakwa menginjak pinggang belakang saksi, dengan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa memukul bahu kanan saksi dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan memukul dahi saksi dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu Terdakwa juga sempat mencekik leher saksi dengan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh PETRUS LIU alias PE'U terhadap UNI YUNITA MANTOLAS, UNI YUNITA MANTOLAS mengalami luka lecet pada leher dengan ukuran 4x0,2 sentimeter, luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 0,5x0,5 sentimeter, terdapat luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran 0,5x0,5 sentimeter.

Menimbang bahwa berdasarkan Teori Hukum di atas yang telah Majelis jabarkan dan dihubungkan dengan Fakta Hukum di atas maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan Bahwa benar Terdakwa PETRUS LIU alias PE'U telah membuat saksi UNI YUNITA MANTOLAS merasa kesakitan atau Terdakwa telah membuat luka saksi UNI YUNITA MANTOLAS luka lecet pada leher dengan ukuran 4x0,2 sentimeter, luka lecet pada bahu kanan dengan ukuran 0,5x0,5 sentimeter, terdapat luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran 0,5x0,5 sentimeter, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: Pwt.07.03.1/ 05/ XI/ 2014, tanggal 17 November 2014, dibuat dan ditandatangani oleh: dr. ERWIN LEO, dokter umum pada Puskesmas Niki-Niki, dengan cara yang telah Terurai di dalam

**Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2015/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum diatas maka dengan demikian unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2015/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS LIU alias PE'U. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) BULAN;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada Hari **RABU** Tanggal **25 MARET**, oleh kami **ASRI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JANTIANI L. NAETASI, S.H.**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu **NITANEL NOMLENE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri SoE, dihadiri oleh: **TEZAR R. ERYANZA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE, serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **JANTIANI L. NAETASI, S.H.**,

ASRI, S.H.,

2. **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

**Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.: 06/Pid.B/2015/
PN.SoE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NITANEL NOMLENE